



Kedaulatan dan Kepastian Hukum dalam Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara: Analisis Yuridis atas Konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan di Indonesia

Faizah Ahlam Notavia^{1*}, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol¹

¹ Program Studi Magister Akuntansi, Institute Perbanas, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: faizah.ahlam66@perbanas.id

Article History:

Received: August 8, 2026

Revised: August 17, 2026

Accepted: August 31, 2026

Keywords:

digital tax, e-commerce,
significant economic
presence, tax sovereignty,
permanent establishment

Abstract: Indonesia's rapid digital economy growth has positioned the country as a major market for cross-border Over The Top (OTT) and e-commerce providers such as Netflix, Spotify, Google, and Meta. However, the conventional Permanent Establishment (PE) concept, which requires physical presence, is no longer adequate to capture taxing rights over income earned by these digital enterprises from the Indonesian market. The Government responded through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, later enacted as Law Number 2 of 2020, introducing the concept of significant economic presence as the basis for imposing Income Tax (PPh) or Electronic Transaction Tax (PTE), alongside Value Added Tax (VAT) on electronic commerce that has been effectively implemented through Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020 and its amendments. This study analyzes the legal framework and juridical problems in implementing the significant economic presence concept, relating it to the principles of tax sovereignty, Double Taxation Avoidance Agreements (DTA), and legal certainty. The study employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches, descriptive-analytical in nature, using library research. The findings indicate that although the legal framework for significant economic presence exists, its implementation as a basis for PPh/PTE remains ineffective because quantitative thresholds have not been further regulated and potentially conflict with DTA commitments. Meanwhile, current practice is limited to VAT collection, so the fiscal contribution of global digital companies is considered disproportionate to the economic value they extract from the Indonesian market. This study recommends the issuance of derivative regulations that definitively set the significant economic presence thresholds, strengthening Indonesia's position within the OECD Pillar One and Pillar Two global consensus framework, and harmonizing such measures with the latest bilateral trade agreements, including reciprocal trade schemes, to minimize the risk of tariff retaliation.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Notavia, F. A., & Hutagaol, P. M. J. L. (2026). Kedaulatan dan Kepastian Hukum dalam Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara: Analisis Yuridis atas Konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(8), 4265–4278. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i8.7093>

PENDAHULUAN

Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat dan diproyeksikan mencapai nilai pasar USD 180–340 miliar pada 2030, didukung sektor e-commerce, transportasi daring, dan media digital (Kompasiana, 2026). Kondisi ini menjadikan Indonesia pasar strategis bagi perusahaan digital global, dengan jumlah pengguna internet yang telah melampaui 210 juta jiwa pada 2023 (Bisnis.com, 2026a; Hayati & Furqon, 2025). Perkembangan transaksi lintas negara menimbulkan tantangan perpajakan karena konsep Bentuk Usaha

Tetap (BUT) masih bertumpu pada kehadiran fisik, sementara perusahaan digital dapat memperoleh penghasilan signifikan dari Indonesia tanpa memenuhi kriteria tersebut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a; 2024b).

Pemerintah merespons melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 6 memberikan dasar pemajakan PMSE melalui PPN serta PPh atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE) bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan, berdasarkan peredaran bruto konsolidasi, nilai penjualan, dan/atau jumlah pengguna digital di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a; Klikpajak, 2025). Meskipun PPN PMSE telah diterapkan, PPh/PTE belum berjalan efektif karena parameter kuantitatif kehadiran ekonomi signifikan belum diatur secara operasional (Warta Fiskal Kementerian Keuangan, 2024). Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kedaulatan pajak, P3B, kepastian hukum, serta kesetaraan perlakuan antara perusahaan digital domestik dan luar negeri.

Penelitian terdahulu mengenai pemajakan ekonomi digital di Indonesia umumnya berfokus pada PPN atau membahas kedaulatan pajak dan kerangka OECD secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kehadiran ekonomi signifikan sebagai dasar PPh/PTE dengan aspek kedaulatan pajak, P3B, dan kepastian hukum masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020, peraturan pelaksanaannya, OECD BEPS Pillar One dan Pillar Two, serta praktik negara lain. Penelitian bertujuan menganalisis problematika yuridis pemajakan PPh atas PMSE lintas negara dan merumuskan penguatan regulasi yang lebih operasional serta memberikan kepastian hukum.

LANDASAN TEORI

Teori Kedaulatan Pajak

Teori kedaulatan pajak memandang pemajakan sebagai bentuk pelaksanaan yurisdiksi yang merupakan bagian dari kedaulatan negara (Jaman & Pertiwi, 2023). Meskipun negara memiliki kewenangan menentukan kebijakan perpajakannya, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kepentingan negara lain dan komitmen internasional (DDTC News, 2023). Dalam ekonomi digital, kedaulatan pajak menghadapi tantangan karena aktivitas ekonomi dapat berlangsung lintas batas tanpa kehadiran fisik, sehingga penentuan subjek, objek, dan yurisdiksi pemajakan menjadi semakin kompleks (Nuraida et al., 2026). Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia dapat memperluas hak pemajakannya terhadap perusahaan digital asing tanpa bertentangan dengan kewajiban internasional.

Konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan konsep perpajakan internasional yang menentukan hak pemajakan negara sumber atas laba usaha perusahaan yang berdomisili di negara mitra (Wijaya & Utamawati, 2018). Dalam hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur BUT berdasarkan keberadaan tempat usaha tetap, termasuk bentuk tertentu yang berkaitan dengan kegiatan elektronik (Nusahati, 2013). Konsep ini pada dasarnya bertumpu pada kehadiran fisik di negara sumber, sehingga kurang sesuai dengan ekonomi digital yang memungkinkan perusahaan memperoleh penghasilan dari pasar Indonesia tanpa memenuhi kriteria BUT konvensional (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b). Oleh karena itu, konsep BUT menjadi dasar untuk memahami pergeseran nexus pemajakan dari kehadiran fisik menuju kehadiran ekonomi dalam aktivitas digital.

Konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan

Konsep kehadiran ekonomi signifikan (*significant economic presence*) dikembangkan untuk memperluas hak pemajakan terhadap subjek pajak luar negeri yang memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari suatu pasar tanpa memenuhi kriteria BUT konvensional. Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan dasar pengenaan PPh atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE) bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria tersebut, dengan PTE dapat menjadi alternatif apabila P3B menghambat penetapan BUT (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a; SF Consulting, 2020). Kriterianya meliputi peredaran bruto konsolidasi grup, nilai penjualan, dan/atau jumlah pengguna aktif media digital di Indonesia (Klikpajak, 2025). Namun, belum adanya batas kuantitatif dan mekanisme operasional menyebabkan PTE belum dapat diterapkan secara efektif, sehingga menimbulkan persoalan kepastian dan efektivitas hukum dalam pemajakan perusahaan digital lintas negara (Warta Fiskal Kementerian Keuangan, 2024).

Kerangka Internasional OECD: BEPS, Pillar One, dan Pillar Two

Reformasi perpajakan internasional melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) bertujuan mencegah penghindaran pajak dan pengalihan laba oleh perusahaan multinasional (Ahn, 2024). Perkembangan BEPS 2.0 menghasilkan dua pilar utama, yaitu Pillar One yang mengalokasikan hak pemajakan kepada negara pasar berdasarkan keterlibatan ekonomi tanpa mensyaratkan kehadiran fisik, serta Pillar Two yang menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional yang memenuhi ambang omzet tertentu (OECD, 2021; BDO Global, 2024; KPMG International, 2026a). Kerangka tersebut relevan bagi Indonesia karena pendekatan Pillar One memiliki kesamaan dengan konsep kehadiran ekonomi signifikan. Namun, implementasi konsensus global yang belum optimal mendorong sejumlah negara menerapkan pajak digital secara unilateral, seperti Digital Services Tax (DST) (Tax Policy Center, 2025). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada pilihan untuk memperkuat kebijakan domestik sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan konsensus internasional guna mengurangi konflik yurisdiksi dan risiko perdagangan.

Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Pajak

Kepastian hukum (*certainty*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pemungutan pajak yang mensyaratkan kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, serta mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan (Ilyas & Burton, 2014). Norma perpajakan yang belum didukung peraturan pelaksana yang operasional dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak maupun otoritas dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (Ilyas & Burton, 2012a). Dalam penelitian ini, asas kepastian hukum digunakan untuk menganalisis persoalan akibat belum ditetapkannya batas kuantitatif kehadiran ekonomi signifikan sebagai dasar pengenaan PPh atau PTE.

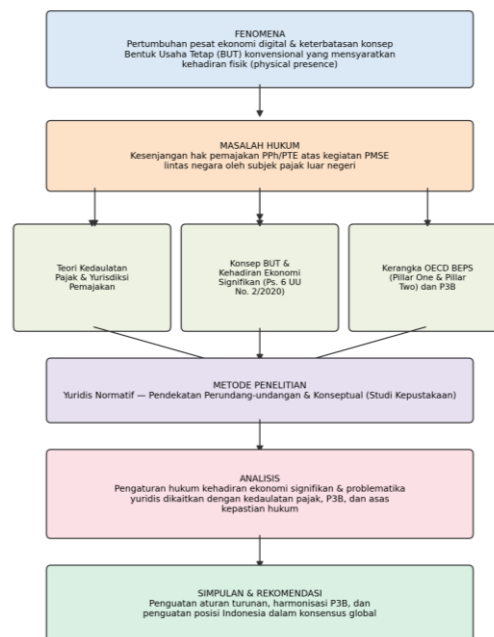
Teori Keadilan Distributif dalam Reformasi Pajak Global

Teori keadilan distributif John Rawls menekankan pembagian sumber daya dan manfaat secara adil di antara pihak yang berkepentingan (Muttaqien & Purwati, 2025). Dalam perpajakan internasional, perspektif ini dapat digunakan untuk menilai distribusi hak pemajakan antara negara domisili perusahaan multinasional dan negara pasar. Pillar One dan konsep kehadiran ekonomi signifikan mencerminkan upaya memberikan sebagian hak pemajakan kepada negara pasar yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi (SJR Ojsrustek, 2026). Bagi Indonesia sebagai negara dengan basis konsumen digital yang besar, pendekatan keadilan distributif menegaskan bahwa reformasi pemajakan ekonomi digital perlu memperhatikan tidak hanya efektivitas dan kepastian

hukum, tetapi juga proporsionalitas pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili perusahaan multinasional.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kerangka pemikiran penelitian ini disusun secara sistematis mulai dari fenomena pertumbuhan ekonomi digital dan keterbatasan konsep BUT konvensional, yang memunculkan masalah hukum berupa kesenjangan hak pemajakan PPh/PTE. Masalah tersebut kemudian dianalisis melalui tiga landasan teori utama, yaitu teori kedaulatan pajak, konsep BUT dan kehadiran ekonomi signifikan, serta kerangka OECD BEPS dan P3B. Ketiga landasan teori tersebut dianalisis menggunakan metode yuridis normatif untuk menghasilkan simpulan mengenai pengaturan hukum dan problematika yuridisnya, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Definisi Operasional

Istilah operasional dalam penelitian ini meliputi PMSE sebagai kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik; OTT sebagai penyedia layanan konten atau aplikasi digital berbasis internet; dan BUT sebagai bentuk usaha subjek pajak luar negeri di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008. Kehadiran ekonomi signifikan merupakan dasar pemajakan subjek pajak luar negeri berdasarkan peredaran bruto konsolidasi, penjualan, dan/atau jumlah pengguna digital di Indonesia sebagaimana Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020. PTE merupakan pungutan terhadap subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria tersebut tetapi tidak dapat ditetapkan sebagai BUT berdasarkan P3B. P3B mengatur pencegahan pajak berganda, sedangkan kedaulatan pajak merupakan kewenangan negara dalam menetapkan dan menegakkan ketentuan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui studi kepustakaan (Ilyas & Burton, 2012b). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah ketentuan pemajakan PMSE dan *conceptual approach* untuk menganalisis konsep kedaulatan pajak, BUT, dan kehadiran ekonomi signifikan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020 dan ketentuan pelaksanaannya. Bahan hukum terdiri atas sumber primer berupa peraturan perpajakan terkait, sumber sekunder berupa buku, jurnal, laporan OECD, dan penelitian terdahulu, serta sumber tersier untuk memperjelas terminologi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber resmi dan basis data ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, interpretasi, dan konstruksi hukum untuk menganalisis penerapan kehadiran ekonomi signifikan sebagai dasar pemajakan PPh/PTE di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun secara sistematis berdasarkan dua rumusan masalah penelitian. Bagian pertama menganalisis pengaturan kehadiran ekonomi signifikan sebagai dasar pemajakan PPh/PTE atas PMSE lintas negara di Indonesia. Bagian berikutnya mengkaji problematika yuridis penerapannya dari perspektif kedaulatan pajak, P3B, perkembangan kerangka perpajakan internasional, kontribusi fiskal, persaingan usaha, serta kesiapan administrasi perpajakan. Pembahasan kemudian dilengkapi dengan studi kasus ilustratif dan sintesis analitis melalui analisis SWOT sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan. Dengan alur tersebut, keseluruhan pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus merumuskan penguatan regulasi pemajakan ekonomi digital di Indonesia.

Pengaturan Hukum Pemajakan PMSE Lintas Negara di Indonesia

Kerangka pemajakan PMSE lintas negara di Indonesia mencakup jalur PPN dan PPh/PTE. Jalur PPN diatur melalui PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses dalam periode tertentu dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN atas transaksi dengan konsumen Indonesia. Mekanisme ini relatif efektif diterapkan, sebagaimana terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku usaha luar negeri yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE (Klikpajak, 2025; Pajakku, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan PPN dan PPh/PTE atas PMSE di Indonesia

Aspek	PPN atas PMSE	PPh / Pajak Transaksi Elektronik (PTE)
Dasar Hukum	Pasal 6 UU No. 2/2020; PMK No. 48/PMK.03/2020 jo. PMK 60/PMK.03/2022 jo. PMK 81/2024	Pasal 6 UU No. 2/2020 (belum ada aturan turunan teknis)

Objek Pemajakan	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE	Labu usaha/penghasilan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan
Kriteria Subjek	Nilai transaksi atau jumlah traffic/pengakses tertentu dalam 12 bulan	Peredaran bruto konsolidasi grup, penjualan di Indonesia, dan/atau pengguna aktif — batasan kuantitatif belum diatur
Status Implementasi	Efektif berjalan; puluhan perusahaan telah ditunjuk sebagai pemungut	Belum dapat diimplementasikan secara efektif (non self-executing)
Contoh Subjek Pajak	Netflix, Spotify, Google, Meta (telah memungut PPN)	Belum ada perusahaan yang dikenakan PPh/PTE berdasarkan kriteria ini

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2026

Jalur kedua mencakup PPh dan PTE berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020. Pelaku PMSE luar negeri dengan kehadiran ekonomi signifikan dapat dikenai PPh melalui penetapan BUT atau PTE apabila P3B menghalangi penetapan tersebut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). Namun, belum adanya batas kuantitatif mengenai omzet, penjualan domestik, dan pengguna aktif menyebabkan mekanisme PPh/PTE belum dapat diterapkan secara efektif (Warta Fiskal Kementerian Keuangan, 2024). Akibatnya, perusahaan seperti Netflix, Spotify, dan Google masih terutama berada dalam skema PPN PMSE (Bisnis.com, 2026a; Nabilani & Damayanti, 2025).

Problematisa Yuridis: Kedaulatan Pajak, P3B, dan Konsep BUT Tradisional

Secara yuridis, penerapan kehadiran ekonomi signifikan berpotensi berbenturan dengan P3B yang masih berlandaskan konsep BUT berbasis kehadiran fisik, terutama jika diterapkan secara unilateral (Jaman & Pertiwi, 2023; Nataherwin et al., 2023; Galandjindjinay & Sugama, 2025). PTE berbasis omzet juga berpotensi menimbulkan persoalan diskriminasi dan sengketa perdagangan, sebagaimana terlihat dalam pengalaman Prancis melalui DST, sehingga kebijakan Indonesia perlu memperhatikan komitmen perdagangan dengan Amerika Serikat (USTR, 2019; KPMG International, 2026b). Di sisi lain, belum jelasnya batas kuantitatif dan mekanisme pelaksanaan Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020 menimbulkan persoalan kepastian hukum, termasuk terkait retroaktivitas dan non-diskriminasi (Ilyas & Burton, 2012a; 2014). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan hak pemajakan Indonesia sebagai negara pasar dengan tetap menyelaraskan kehadiran ekonomi signifikan dengan P3B, kepastian hukum, dan komitmen perdagangan internasional guna mewujudkan keadilan fiskal (Muttaqien & Purwati, 2025).

Perbandingan dengan Kerangka Internasional OECD dan Praktik Negara Lain

Perbandingan dengan kerangka internasional dan praktik sejumlah negara menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia bersifat umum dan juga dialami banyak negara berkembang lainnya, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Kriteria Pajak Digital: Indonesia dan Beberapa Negara Lain

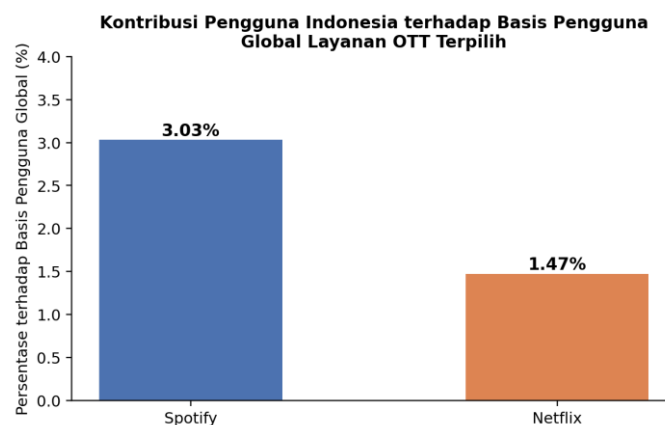
Negara	Dasar Hukum	Kriteria Threshold /	Tarif	Status Implementasi
Indonesia	Pasal 6 UU No. 2/2020	Kehadiran ekonomi signifikan (omzet grup, penjualan domestik, pengguna aktif) — threshold belum diatur	Belum ditetapkan	PPN berjalan; PPh/PTE belum efektif
Singapura	GST (Overseas Vendor Registration)	Omzet global > S\$1 juta dan omzet Singapura > S\$100 ribu per tahun	GST 9%	Berjalan efektif sejak 2020
Malaysia	Service Tax on Digital Services	Nilai jasa digital > RM500 ribu per tahun	Service Tax 8%	Berjalan efektif sejak 2020
Prancis	Digital Services Tax (DST)	Pendapatan global > EUR 750 juta dan pendapatan domestik > EUR 25 juta	3% dari pendapatan digital domestik	Berjalan efektif sejak 2019 (unilateral)
Kerangka OECD (Pillar One)	Multilateral Convention (MLI)	Omzet global > EUR 20 miliar dan profitabilitas > 10%	Realokasi sebagian residual profit ke negara pasar	Belum mencapai konsensus penuh; implementasi tertunda

Sumber: diolah oleh penulis dari *Vice Indonesia* (2024), *Tax Policy Center* (2025) dan *Bloomberg Tax* (2025)

Konsep kehadiran ekonomi signifikan Indonesia pada dasarnya sejalan dengan OECD BEPS Pillar One, yaitu memberikan hak pemajakan kepada negara pasar tanpa mensyaratkan kehadiran fisik. Namun, implementasi global masih dipengaruhi perbedaan kepentingan antarnegara, termasuk sikap Amerika Serikat terhadap Inclusive Framework, sehingga sejumlah negara memilih menerapkan kebijakan unilateral seperti Digital Services Tax (DST) di Prancis, Singapura, dan Malaysia (Bloomberg Tax, 2025; Tax Policy Center, 2025; Vice Indonesia, 2024). Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia masih menghadapi kendala karena belum menetapkan ambang batas kuantitatif yang operasional untuk kehadiran ekonomi signifikan, sementara keterbatasan implementasi Pillar Two juga menjadi tantangan dalam mengantisipasi praktik pengalihan laba perusahaan multinasional ke yurisdiksi bertarif rendah (KPMG International, 2026a; SJR Ojspustek, 2026).

Kesenjangan Kontribusi Fiskal Perusahaan Digital Global terhadap Nilai Ekonomi yang Diperoleh

Secara empiris, kontribusi pajak sektor digital belum sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan OTT global di Indonesia. Koefisien pajak yang berada di bawah satu menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi sektor digital, sehingga masih terdapat potensi penerimaan yang belum optimal (Bisnis.com, 2026a). Kondisi ini tercermin dari besarnya basis pengguna platform OTT di Indonesia yang belum sepenuhnya sejalan dengan kontribusi PPh yang diterima negara.



Gambar 2. Kontribusi Pengguna Indonesia terhadap Basis Pengguna Global Layanan OTT Terpilih

Sumber: diolah oleh penulis dari Bisnis.com (2026)

Model bisnis OTT global memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dari pasar Indonesia tanpa kehadiran fisik, sehingga sebagian penghasilan yang bersumber dari pasar domestik belum menjadi objek PPh dalam negeri (Bisnis.com, 2026a). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemanfaatan pasar dan infrastruktur digital Indonesia dengan kontribusi fiskal yang diberikan penyedia OTT (Kompasiana, 2026). Oleh karena itu, konsep kehadiran ekonomi signifikan perlu diterapkan secara operasional agar aktivitas ekonomi digital yang substansial di Indonesia dapat memperoleh dasar pemajakan yang lebih jelas.

Implikasi terhadap Keadilan Persaingan Usaha Digital

Perbedaan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital domestik dan luar negeri berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam persaingan usaha. Perusahaan domestik wajib memenuhi PPh badan beserta kewajiban pelaporannya, sedangkan perusahaan digital luar negeri tanpa BUT pada praktiknya masih terbatas pada kewajiban PPN PMSE selama kriteria kehadiran ekonomi signifikan belum dapat diterapkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). Kondisi tersebut dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mempertahankan model bisnis tanpa kehadiran fisik guna mengurangi eksposur PPh di Indonesia, sekaligus berpotensi memengaruhi investasi dan penciptaan lapangan kerja domestik.

Tantangan Pengawasan dan Administrasi Perpajakan Digital

Penerapan kehadiran ekonomi signifikan tidak hanya menghadapi kendala hukum, tetapi juga keterbatasan administrasi dalam mengawasi transaksi digital lintas negara. Sebanyak 65% negara masih mengalami hambatan dalam pemungutan pajak digital lintas batas dan 73% otoritas pajak kesulitan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi (Rizal et al., 2024). Di Indonesia, keterbatasan data transaksi, pengguna, dan peredaran bruto perusahaan digital menyulitkan verifikasi kriteria tersebut. Karena itu, diperlukan penguatan *exchange of information*, *self-reporting*, serta basis data terintegrasi untuk mendukung pengawasan dan penegakan aturan secara efektif (Ilyas & Wicaksono, 2015; Kementerian Keuangan Learning Center, 2020).

Studi Kasus Ilustratif: Netflix dan Spotify di Pasar Indonesia

Netflix dan Spotify telah menjadi Pemungut PPN PMSE di Indonesia, dengan basis pengguna sekitar 8,8 juta dan 4,2 juta pelanggan (Nabilani & Damayanti, 2025; Bisnis.com, 2026a). Besarnya pengguna menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan, tetapi belum dapat menjadi dasar pengenaan PPh/PTE karena ambang batas kehadiran ekonomi signifikan belum ditetapkan. Berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang telah memiliki threshold omzet untuk pemajakan digital, Indonesia masih menghadapi kekosongan instrumen operasional yang memungkinkan hak pemajakan tersebut diterapkan secara jelas dan terukur (Vice Indonesia, 2024).

Analisis SWOT Kebijakan Kehadiran Ekonomi Signifikan

Guna merangkum keseluruhan analisis pada bagian-bagian sebelumnya, berikut disajikan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap kebijakan kehadiran ekonomi signifikan sebagai instrumen pemajakan PMSE lintas negara di Indonesia, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis SWOT Kebijakan Kehadiran Ekonomi Signifikan

Aspek	Uraian
Strengths (Kekuatan)	Landasan hukum telah tersedia dalam Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2020; konsep sejalan dengan semangat nexus baru Pillar One OECD; jalur PPN atas PMSE telah terbukti berjalan efektif sebagai fondasi administratif.
Weaknesses (Kelemahan)	Belum ada aturan turunan yang menetapkan batasan kuantitatif kriteria kehadiran ekonomi signifikan; keterbatasan kapasitas pengawasan data transaksi digital lintas batas; potensi tumpang tindih dengan komitmen P3B.
Opportunities (Peluang)	Basis pengguna internet Indonesia yang sangat besar (lebih dari 210 juta jiwa); tren global menuju konsensus Pillar One dan Pillar Two; praktik baik dari Singapura dan Malaysia yang dapat diadaptasi.
Threats (Ancaman)	Risiko sengketa pajak internasional dan tuduhan diskriminasi apabila kriteria diterapkan sepihak tanpa harmonisasi P3B; potensi retaliasi dagang dari negara asal perusahaan digital; disrupti teknologi yang lebih cepat dari kecepatan regulasi.

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil analisis, 2026

Analisis SWOT tersebut menegaskan bahwa kebijakan kehadiran ekonomi signifikan memiliki fondasi konseptual yang kuat dan sejalan dengan tren global, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menuntaskan aturan turunan serta kemampuan diplomasi pajak dalam mengharmonisasikan kebijakan domestik dengan komitmen internasional. Tanpa langkah konkret pada aspek kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi, peluang penerimaan negara dari sektor ekonomi digital berisiko terus tertunda.

Arah Penguatan Regulasi dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah perlu segera menetapkan aturan turunan mengenai batas kuantitatif kehadiran ekonomi signifikan agar Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2020 dapat diterapkan secara operasional dan memberikan kepastian hukum. Pengaturan tersebut perlu diselaraskan dengan P3B, komitmen perdagangan Indonesia–Amerika Serikat, serta prinsip perpajakan internasional untuk meminimalkan risiko diskriminasi dan sengketa (KPMG International, 2026b; The White House, 2026; Galandjindjinay & Sugama, 2025). Indonesia juga perlu memperkuat keterlibatan dalam OECD Inclusive Framework dan kapasitas administrasi melalui pertukaran informasi, analitik data digital, dan manajemen risiko guna mendukung efektivitas pemajakan ekonomi digital (SJR Ojsrustek, 2026; Ilyas & Priantara, 2016).

KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki kerangka pemajakan PMSE lintas negara melalui PPN PMSE dan konsep kehadiran ekonomi signifikan sebagai dasar PPh/PTE. Namun, jalur PPh/PTE belum efektif karena belum adanya batas kuantitatif yang operasional serta potensi konflik dengan P3B. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan kontribusi fiskal, dan persoalan keadilan persaingan antara pelaku usaha digital domestik dan asing.

Pemerintah perlu menetapkan aturan turunan yang memberikan batas kuantitatif kehadiran ekonomi signifikan secara jelas dan terukur, disertai penyesuaian P3B dengan negara mitra strategis. Indonesia juga perlu memperkuat keterlibatan dalam OECD Inclusive Framework, mengkaji alternatif pemajakan digital yang sesuai dengan komitmen internasional, serta meningkatkan kapasitas administrasi melalui pertukaran informasi dan penguatan sistem pengawasan digital. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji potensi penerimaan dari penerapan kehadiran ekonomi signifikan serta kompatibilitasnya dengan P3B Indonesia secara bilateral.

DAFTAR REFERENSI

1. Ahn, C. (2024). Taxing the digital giants: What the OECD Global Tax Deal means for the U.S. Fordham Journal of Corporate & Financial Law Blog. Diakses dari <https://news.law.fordham.edu/jcfl/2024/10/08/taxing-the-digital-giants-what-the-oecd-global-tax-deal-means-for-the-u-s/>
2. Anjarwi, A. W., Azmi, A. C., Hidayat, K., Ranatarisza, M. M., & Ningsih, D. N. C. (2026). Digital reporting and the global minimum tax: OECD Pillar Two implementation. Policy Design and Practice, 9(3), 299–324. <https://doi.org/10.1080/25741292.2026.2617719>
3. BDO Global. (2024). Taxation of the Digital Economy. Diakses dari <https://www.bdo.global/en-gb/services/tax/taxation-of-the-digital-economy>

4. Bisnis.com. (2026a). Google-Netflix Cs Jor-joran Keruk Untung di RI, Minim Kontribusi Pajak. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20260603/101/1977891/google-netflix-cs-jor-joran-keruk-untung-di-ri-minim-kontribusi-pajak>
5. Bisnis.com. (2026b). RI Tak Boleh Tarik Pajak Digital Google dan Netflix Cs, PPN PMSE Tetap Jalan Terus. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260223/259/1954999/ri-tak-boleh-tarik-pajak-digital-google-dan-netflix-cs-ppn-pmse-tetap-jalan-terus>
6. Bloomberg Tax. (2025). OECD Inclusive Framework. Diakses dari <https://pro.bloombergtax.com/insights/international-tax/beps-the-oecd-taxation-of-the-digital-economy/>
7. Crowell, & Moring LLP. (2020). USTR Launches 301 Investigations into Digital Services Taxes. Diakses dari <https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/ustr-launches-301-investigations-into-digital-services-taxes>
8. DDTc News. (2020). Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/resmi-dirilis-ini-pmk-pengenaan-ppn-perdagangan-online-atau-pmse-20935>
9. DDTc News. (2023). Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/mengulas-hubungan-perpajakan-internasional-dengan-kedaulatan-negara-24961>
10. Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/en/node/71871>
11. Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). Membedah Pajak atas Transaksi Digital. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/en/node/68597>
12. Direktorat Jenderal Pajak. (2024c). Poin-Poin Penting dalam UU HPP. Diakses dari <https://pajak.go.id/en/node/74861>
13. Galandjindjinay, J. W., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Analisis Dampak Perubahan Dasar Pungutan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(1), 61–71. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.74>
14. Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
15. Ilyas, W. B., & Burton, R. (2012a). Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak: Analisis Yuridis terhadap Teori dan Kasus. Mitra Wacana Media.
16. Ilyas, W. B., & Burton, R. (2012b). Penilaian Hukum Sanksi Pajak. Mitra Wacana Media.
17. Ilyas, W. B., & Burton, R. (2014). Perspektif Keadilan dan Kepastian dalam Penerapan Hukum Pajak. Mitra Wacana Media.
18. Ilyas, W. B., & Priantara, D. (2016). Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Risiko. In Media.
19. Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). Pemeriksaan Pajak. Mitra Wacana Media.

20. Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
21. Kementerian Keuangan Learning Center. (2020). Pajak Transaksi Internasional – Bentuk Usaha Tetap. Diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pajak-transaksi-internasional-bentuk-usaha-tetap/>
22. Klikpajak. (2025). PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/ppn-atas-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-atau-pmse/>
23. Kompasiana. (2026). OTT dan Kedaulatan Digital Indonesia: Menata Pajak di Era Ekonomi Platform. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/amp/benitorio1401/ott-dan-kedaulatan-digital-indonesia-menata-pajak-di-era-ekonomi-platform>
24. KPMG International. (2026a). BEPS 2.0: Pillar One and Pillar Two. 2026. Diakses dari <https://kpmg.com/xx/en/our-insights/risk-and-regulation/beps-2-0-pillar-one-and-pillar-two.html>
25. KPMG International. (2026b). United States Finalizes Trade Deal with Indonesia. Diakses dari <https://kpmg.com/us/en/taxnewsflash/news/2026/02/united-states-finalizes-trade-deal-indonesia.html>
26. Muttaqien, F., & Purwati, A. (2025). Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1361–1375. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4449>
27. Nabilani, S., & Damayanti, R. (2025). E-commerce dan pajak: Bagaimana peraturan pajak beradaptasi dengan era digital? *TAXAKA: Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 2(1), 18–25. Diakses dari <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/taxaka/article/view/230>
28. Nataherwin, Dewi, S., & Widyasari. (2023). Pajak Internasional. *Uwais Inspirasi Indonesia*. Diakses dari https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10108013_2A281223102250.pdf
29. Nuraida, S. R., Angriani, F. S., Azizah, A. N., Hayatinufus, M. A., & WN, S. F. (2026). Analisis ketentuan umum perpajakan dan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fisik negara. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 98–109. Diakses dari <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/download/86/80>
30. Nusahati. (2013). Sekilas Tentang Bentuk Usaha Tetap. Diakses dari <https://nusahati.com/2013/02/sekilas-tentang-bentuk-usaha-tetap/>
31. OECD. (2021). Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/782bac33-en>
32. Ortax. (2025). Simak! Ketentuan Terbaru PPN PMSE. Diakses dari <https://ortax.org/simak-ketentuan-terbaru-ppn-pmse>

33. Pajakku. (2025). Pahami PPN PMSE: Definisi, Ketentuan, Hingga Mekanisme PPN Terutang. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/624bba0ba9ea8709cb189abf/>
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan/Atau JKP Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE.
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.03/2020.
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Atas PMSE.
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
38. Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi sistem perpajakan di era digital: Tantangan, inovasi, dan kebijakan adaptif. CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(4), 340–348. Diakses dari <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/download/648/385/1327>
39. SF Consulting. (2020). Pajak Penghasilan atas Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh Perusahaan Asing. Diakses dari <https://sfconsulting.co.id/sf/?id=16854&mod=berita&page=show>
40. SJR Ojspustek. (2026). Peran Strategis Pajak Internasional dalam Mitigasi Base Erosion and Profit Shifting. 9(1). Diakses dari <https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/download/1378/938>
41. Tax Policy Center. (2025). A Primer on Digital Service Taxes and the OECD's Two Pillars . Diakses dari <https://taxpolicycenter.org/sites/default/files/2025-05/A-Primer-on-Digital-Service-Taxes-and-the-OECDs-Two-Pillars.pdf>
42. The White House. (2025). Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade>
43. The White House. (2026). Fact Sheet: Trump Administration Finalizes Trade Deal with Indonesia. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/02/fact-sheet-trump-administration-finalizes-trade-deal-with-indonesia>
44. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Menjadi Undang-Undang.
45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
47. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

48. Vice Indonesia. (2024). Jasa Digital Macam Spotify, Netflix, Beserta Penggunaanya di Indonesia Bakal Dikenai Pajak. Diakses dari <https://www.vice.com/id/article/jasa-digital-macam-spotify-netflix-beserta-penggunaanya-di-indonesia-bakal-dikenai-pajak/>
49. Warta Fiskal Kementerian Keuangan. (2024). Menghidupkan Kembali Pajak Transaksi Elektronik. Edisi I/2024. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1718336656_warta_fiskal_edisi_1-2024.pdf
50. Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak penghasilan dari ekonomi digital atas cross-boarder transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan (JOIA)*, 3(2), 135–148. Diakses dari <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/download/1031/861>